



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/548 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGENDALI TEKNIS PADA PELAKSANAAN KEGIATAN
HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tahun Anggaran 2025 di butuhkan penanganan yang lebih komprehensif, efektif dan tepat sasaran sehingga diperlukan tim teknis yang dapat melaksanakan sesuai dengan tahapan penanganan pascabencana;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana maka perlu menunjuk Tim Teknis kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGENDALI TEKNIS PADA PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Tim Pengendali Teknis Pada Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana yang bersumber dari Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Pengawas Lapangan mempunyai tugas :

mengatur, membina dan memberikan petunjuk teknis di dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

1. melakukan pengawasan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak;
2. membuat laporan tentang keadaan fisik pekerjaan pada waktu tertentu untuk bahan evaluasi;
3. membuat laporan kemajuan fisik (Back Up Data) bersama asisten Pengawas sebagai pertanggungjawaban secara berkala pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan secara berkala untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. membuat berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran; dan
6. melaksanakan tugas khusus yang ditentukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- b. Pembantu Pengawas Lapangan mempunyai tugas membantu Pengawas Lapangan dalam hal :
1. mengawasi pelaksanaan *Mix Design* di laboratorium;
 2. mengawasi mutu pekerjaan pada saat pelaksanaan di lapangan;
 3. memeriksa mutu setelah selesai pelaksanaan setiap item pekerjaan;
 4. mengawasi pelaksanaan konstruksi di lapangan sesuai dengan Gambar Kerja;
 5. Memeriksa kekurangan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan; dan
 6. memeriksa kuantitas pekerjaan terhadap kuantitas pekerjaan yang tersedia dalam RAB.

- KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Terhitung mulai Tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat di keluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2 / 548 / TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PENGENDALI TEKNIS
 KEGIATAN REHABILITASI DAN
 REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN
 ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENGENDALI TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN
 REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PAKET PEKERJAAN
1.	SUMIARTO SUKU, ST NIPPPK. 19790102 202321 1 004	Pengawas Lapangan	Rekonstruksi bangunan pengaman Pasang Surut Desa lalong Kecamatan Tinangkung Utara
2.	SYAMSURIZAL APUSING,S.PSi NIPPPK. 19990218 202321 1 003	Pembantu Pengawas Lapangan	
3.	MUH. IDFI LANTAK NIP. 19731027 200212 1 005	Pengawas Lapangan	Rekonstruksi bangunan pengaman Pasang Surut Desa Ponding-ponding Kecamatan Tinangkung Utara
4.	SAHARULLAH MANGALIA NIPPPK. 19970715 202321 1 004	Pembantu Pengawas Lapangan	
5.	MASDAR LAMALINTA NIP. 19730912 201411 1 001	Pengawas Lapangan	Rekonstruksi bangunan tanggul banjir Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara
6.	MUSTAMIN M. SANDAGANG NIPPPK. 19861108 202421 1 009	Pembantu Pengawas Lapangan	
7.	SAKRI S. ASIM NIP. 19820224 200701 1 001	Pengawas Lapangan	Rekonstruksi bangunan pengaman pasang surut Desa Kombutokan Kecamatan Totikum
8.	ABDUL HADI HAMBALI NIPPPK. 19920629 202421 1 013	Pembantu Pengawas Lapangan	
9.	FATAN A. AMAD NIP. 19820727 200701 1 006	Pengawas Lapangan	Rekonstruksi bangunan pengaman pasang surut Desa Tombos Kecamatan Peling Tengah
10.	MOH. IHSAN A. SALABA NIPPPK. 19960424 202421 1 007	Pembantu Pengawas Lapangan	

11.	MUH. RIVALDI PONTOH, ST NIP. 19940115 201903 1 001	Pengawas Lapangan	Rekonstruksi bangunan pengaman pasang Surut Desa Bakalinga Kecamatan Bulagi Utara
12.	ARJENI A. PAKUDEK NPPPK. 19920613 202421 1 013	Pembantu Pengawas Lapangan	
13.	DEDY TRY JUDHA BRATA LONDONG, ST NIP. 19940115 201903 1 003	Pengawas Lapangan	Rekonstruksi bangunan tanggul banjir Desa Bolubung Kecamatan bulagi Utara
14.	YOEL JEFRI MUNDI, SH NIPPPK. 19860121 202421 1 017	Pembantu Pengawas Lapangan	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY